



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Sangihe, 13 November 1976 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo. 11 Desember 1974 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam register perkara Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1998 sebelum pelaksanaan akad nikah Penggugat telah menjadi seorang *Muallafah* dan pada hari yang sama pada tanggal 03 Oktober 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sebagaimana termuat dalam

Hal 1 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.09/PW.01/168/2006 tertanggal 07 Juli 2006;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kwandang, kemudian berpindah ke Kelurahan Malalayang, sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. xxxxx, (laki-laki) berumur 21 tahun
  - 3.2 xxxxx, (laki-laki) berumur 19 tahun
  - 3.3. xxxxx, (laki-laki) berumur 17 tahun
  - 3.4. xxxxx, (perempuan) berumur 15 tahunbahwa saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun sejak sekitaran awal tahun 2015 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi dimana kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan ketika terjadi perselisihan Tergugat kerap kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat dimana kerap kali menuduh Penggugat adalah wanita yang tidak baik tanpa dasar dan alasan yang jelas;
  - d. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

Hal 2 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekiataran bulan Mei 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d di atas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.09/PW.01/168/2006 tertanggal 07 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.;

## B. Saksi

1. **xxxxxx**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama **xxxxxx**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kwandang, kemudian pindah di Kelurahan Malalayang, Kota Manado;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa hinaan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat

Hal 4 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cemburu buta dengan alasan yang tidak jelas, jika Penggugat keluar rumah, Tergugat mencurigai Penggugat pergi dengan laki-laki lain, padahal Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat berduaan dengan perempuan lain di dalam rumah, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2021. Saksi mengetahuinya karena tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi melihat Penggugat tidur di kamar depan sementara Tergugat tidur di kamar kedua;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi untuk mendengarkan keterangannya dan hanya mencukupkan satu orang saksi, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melakukan sumpah tambahan lalu Penggugat mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Manado sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian

Hal 5 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 145 ayat (1) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi dimana kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu berat, sehingga sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami Istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum

Hal 6 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan 1 (satu) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Oktober 1998 dan tercatat di KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Oktober 1998 sampai sekarang, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dibuktikan dengan satu orang saksi bernama **xxxxx**, yang memenuhi syarat materiil, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim baru merupakan bukti permulaan (begin van bewijs), dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 182 R.Bg, dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (unus testis nulus testis), maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan dan atas perintah Majelis Hakim tersebut Penggugat telah bersumpah di muka sidang sebagai sumpah tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 314 R.Bg jo Pasal 1940-1944 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah tambahan yang telah diucapkan oleh Penggugat di muka sidang, sebagaimana Putusan Sela

Hal 7 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 28 Oktober 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah sempurna dan mengikat dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa hinaan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu buta dengan alasan yang tidak jelas, jika Penggugat keluar rumah, Tergugat mencurigai Penggugat pergi dengan laki-laki lain, padahal Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2021 / selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim maupun saksi-saksi / pihak

Hal 8 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka Penggugat dan Tergugat akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Penggugat dan Tergugat saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 9 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal 10 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Marhumah, sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hakim Anggota,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 11 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp450.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp590.000,00

Hal 12 dari hal 12 Putusan No: 357/Pdt.G/2021/PA.Mdo